

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan akan sulit pembahasannya jika menyangkut hak beraktivitas di ruang publik. Karena jika terkait dengan persoalan aktivitas perempuan di ruang publik akan menimbulkan penafsiran yang begitu beragam¹ seperti kasus demonstrasi yang terjadi di Iran, seorang perempuan bernama Mahsa Amini berusia 22 tahun ditahan karena dituduh melanggar undang-undang moralitas yaitu tidak mengenakan jilbab dengan benar.² Setelah tiga hari ditahan polisi, ia meninggal dan dikabarkan bahwa ia disiksa oleh pihak berwenang. Sehingga mengakibatkan demo dengan mayoritas perempuan.³

Menurut Zaitunal Subhan sebagaimana dikutip oleh Kana Kurniawan, Gender bukanlah berasal dari sifat alamiah atau kodrati, melainkan hasil dari konstruksi sosial maupun kultural yang berkembang selama ini. Pengaruh lainnya seperti tempat, zaman atau waktu, suku/ras/bangsa, budaya, pemahaman agama, ideologi negara, politik, hukum serta ekonomi.⁴ Demonstrasi juga terjadi di Irak,

¹Ikhlasiah Dalimoenthe, *Sosiologi Gender* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 20–21.

²Arash Arabasadi, “Dipelopori Perempuan, Rakyat Iran Terus Mendemo Pemerintah,” 15 November 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/dipelopori-perempuan-rakyat-iran-terus-mendemo-pemerintah/6764786.html>.

³Gea Yustika, “Siapa Mahsa Amini? Perempuan Iran yang Viral di Media Sosial,” 16 November 2022, <https://www.orami.co.id/magazine/mahsa-amini>.

⁴Kana Kurniawan, *Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM* (Jakarta: Indonesia Utama, 2022), 19.

ratusan perempuan turun ke jalan bersama para demonstran laki-laki menentang seruan ulama Moqtada al-Sadr tentang pemisahan gender saat demonstrasi.⁵

Dari pengaruh kelompok konservatif yang turut dalam melanggengkan patriarki serta kuatnya stigma dari budaya, sehingga mengatakan bahwa hak perempuan di ruang publik dibatasi. Seperti dari kalangan salafi dan HTI yang menghendaki perempuan cukup di rumah saja dengan tugas domestiknya, serta jauhnya negara sekuler dari agama dalam memperjuangkan hak fundamental perempuan akan menimbulkan rasa ketidakadilan.⁶

Bagi NU dan Muhammadiyah guna melindungi hak fundamental perempuan diperlukannya instrumen internasional yang ditransformasikan ke dalam regulasi nasional. Hal ini selaras dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), terjaminnya hak asasi semua orang dan kebebasannya. Tidak dilihat apakah laki-laki atau perempuan. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama.⁷

Ada sebuah riwayat yang menceritakan kematian seorang perempuan, ketika itu para sahabat tidak ada satu pun yang memberikan informasi kepada Rasulullah mengenai status kematian perempuan tersebut. Karena para sahabat berpandangan bahwa itu bukan sesuatu yang penting. Namun tidak disangka, Rasulullah malah menunjukkan kesadaran betapa besar posisi perempuan tersebut. Beliau memberikan perhatian yang besar terhadap pekerjaan perempuan di ruang publik, bahkan setelah meninggal. Dari sini kita diajarkan untuk menghormati orang lain,

⁵Ani Nursalikhah, "Perempuan Irak Tolak Pemisahan Gender Saat Demonstrasi," 16 November 2022, <https://republika.co.id/amp/q5ojzy366>.

⁶Kurniawan, *Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*, 16–27.

⁷Kurniawan, 28.

termasuk pada seorang perempuan, apa pun pekerjaannya. Karena setiap orang memiliki keadaannya masing-masing. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan memandang rendah perempuan yang berprofesi di ruang publik atau bekerja di ruang publik atau wanita karier. Sejah itu halal lagi baik, maka wajib untuk kita menunjukkan kepedulian dalam berbagai bentuk. Dalam Islam perempuan beraktivitas di ruang publik tidak ada halangan baginya.⁸

Pada zaman Rasulullah banyak perempuan beraktivitas dan aktif bekerja di ruang publik. Seperti Khadîjah binti Khuwailid yang beraktivitas sebagai pedagang sukses, Qîlât Ummî Banî Anmâr seorang perempuan yang pernah mendatangi Nabi untuk meminta pelajaran tentang jual beli. Perempuan bekerja sebagai penyamak kulit binatang yaitu Zainab binti Jahsy, kemudian asy-Syifâ binti ‘Abdullah seorang perempuan yang ditugaskan oleh khalifah Umar bin Khaththâb untuk menangani pasar Madinah.⁹ Di dalam Al-Qur’an dapat ditemukan kisah-kisah perempuan yang beraktivitas di ruang publik. Seperti kisah bertemunya Nabi Musa dengan dua orang perempuan yang terdapat dalam surah al-Qashash/28: 23-26.¹⁰

Pada zaman kontemporer sekarang ini diperlukannya tafsir yang sesuai dengan tuntunan zaman sehingga berguna untuk umat di era sekarang. Salah satu tafsir yang menarik dari penafsiran kontemporer yaitu Tafsîr Al-Mishbâh karya

⁸Aisyah Nursyamsi, “Pandangan Islam Tentang Perempuan yang Bekerja di Ruang Publik,” 16 November 2022, diakses 16 November 2022, <https://bincangmuslimah.com/kajian/pandangan-islam-tentang-perempuan-yang-bekerja-di-ruang-publik-36779/>.

⁹Anisah, “Perempuan Dalam Ruang Publik Perspektif Sayyid Quthb (Studi Analisis Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an)” (Tesis, Jakarta, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Pascasarjana Magister, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, 2019), 4.

¹⁰Shofwatunnida, “Peran Publik Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur’an” (Tesis, Jakarta, Institut PTIQ Jakarta, Program Pasca Sarjana, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, 2020), 58.

Muhammad Quraish Shihab. Tafsir ini lebih fleksibel dan modern menyesuaikan perkembangan zaman saat ini.¹¹ Tafsir ini menonjolkan aspek tekstualitas sekaligus rasionalitas,¹² Tafsîr Al-Mishbâh bukanlah tafsir yang bertele-tele dan rumit, tafsir ini memenuhi unsur-unsur validitas kebenaran dengan memaparkan argumen-argumen dalam bahasa yang mudah dipahami sehingga banyak diminati dari kalangan intelektual dan kaum Muslim. Dilihat dari jumlah volume Tafsîr Al-Mishbâh dan masa tugas Quraish Shihab yang menjabat sebagai duta besar di Jibouti, Somalia, dan Mesir, maka Tafsîr Al-Mishbâh sebagiannya ada yang ditulis di Indonesia, terutama volume 11 sampai volume 15 dan yang lainnya ditulis di negara Mesir. Pada akhir tahun 90-an di Indonesia tidak saja mengalami perubahan politik, akan tetapi juga dinamika pemahaman keagamaan. Misalnya, maraknya kesetaraan jender, maka menurut Quraish Shihab perlunya dibangun hubungan antar agama sehingga menghasilkan pemahaman keagamaan dalam dunia penafsiran.¹³

Permasalahan yang diungkapkan pada latar belakang di atas, maka diperlukannya tafsir yang sesuai dengan keadaan sekarang, dan perhal ini juga bertujuan untuk meminimalisir stigma bahwa dunia kerja bukan dunianya perempuan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Najwa Shihab, katanya: “Perempuan memang sudah berkarir, tapi produk kepercayaan lama bahwa dunia kerja bukanlah

¹¹Ali Geno Berutu, “Tafsir Al-Mishbah Muhammad Quraish Shihab,” 14 November 2022, 1–2.

¹²Lufaei, “Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara” 21, no. 1 (April 2019): 39.

¹³UIN Sunan Gunung Djati, “Metodologi Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab,” 18 April 2023, <http://digilib.uinsgd.ac.id/19942/5/4-METODE.pdf>.

alamnya perempuan masih belum sirna”.¹⁴ Berkenaan dengan pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk membahas tentang penelitian berjudul “Kode Etik Aktivitas Perempuan di Ruang Publik (Studi Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Terhadap Q.S. Al-Qashash/28: 23-26)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, diperlukannya rumusan masalah untuk menjadikan penelitian terarah. Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Muhammad Quraish Shihab terhadap Al-Qur’an surah al-Qashash/28: 23-26 tentang aktivitas perempuan di ruang publik?
2. Apa saja kode etik aktivitas perempuan di ruang publik berdasarkan Al-Qur’an surah al-Qashash/28: 23-26 dalam Tafsîr Al-Mishbâh?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penafsiran Muhammad Quraish Shihab terhadap Al-Qur’an surah al-Qashash/28: 23-26 tentang aktivitas perempuan di ruang publik
- b. Untuk mengetahui kode etik ketika perempuan beraktivitas di ruang publik berdasarkan Al-Qur’an surah al-Qashash/28: 23-26 dalam Tafsîr Al-Mishbâh

¹⁴Sahla Channel, “Najwa Shihab, Dunia Kerja Bukanlah Alamnya Perempuan,” Youtube, diakses 16 November 2022, <https://www.youtube.com/shorts/hhZcig54Pxs>.

2. Signifikansi Penelitian

a. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah informasi dan memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat terkhusus permasalahan tentang aktivitas perempuan di ruang publik yang dijelaskan dalam Tafsîr Al-Mishbâh dan penjelasan dalam tafsirnya tentang kode etik ketika perempuan beraktivitas di ruang publik serta dapat memberikan kontribusi untuk menjadi bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

Penulis berharap dapat menjadi solusi khususnya bagi umat muslim dalam menyelesaikan berbagai masalah terkhusus tentang aktivitas perempuan di ruang publik dalam kehidupan sosial, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini.

D. Definisi Operasional

1. Aktivitas Perempuan

Yang dimaksud aktivitas perempuan disini adalah aktivitas perempuan yang berada di ruang publik (luar rumah). Dimana mereka memiliki peran dari berbagai bidang dan aktif dalam ranah kehidupan masyarakat (ruang publik) serta bertemu langsung dengan orang lain. Contohnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan berbelanja, mengantar dan menunggu anak-anak yang berangkat dan pulang dari sekolah, bahkan keluar rumahnya untuk berkarier misalnya sebagai perawat,

pendidik, dokter, guru, petani, pedagang maupun dalam berbagai bidang lainnya hal ini merupakan perkara yang sangat mulia. Kehadiran perempuan menduduki aktivitas di luar rumahnya atau di ruang publik akan memberikan pengaruh yang sangat besar baik kepada sesama perempuan maupun terhadap masyarakat secara umum, sebagaimana yang dikatakan oleh pelopor emansipasi perempuan yaitu RA. Kartini.¹⁵

2. Ruang Publik

Ruang publik adalah lawan dari ruang domestik. Jika ruang domestik diartikan sebagai ruang yang berada di dalam rumahnya atau dengan kata lain sebuah peran yang dilakukan dalam keluarga atau di dalam rumah tangga, di mana konteks perempuan dianggap sebagai istri atau ibu. Adapun ruang publik adalah sebuah ruang di mana seseorang melakukan perannya dalam masyarakat, baik hal itu untuk mencari nafkah, maupun untuk mengaktualisasikan diri terhadap macam-macam bidang seperti ekonomi, sosial, agama, politik dan lainnya.¹⁶

3. Perspektif Tafsîr Al-Mishbâh

Kata perspektif berasal dari bahasa latin *perspicere* artinya gambar, melihat, pandangan. Secara bahasa perspektif adalah sudut pandang yang digunakan agar dapat memahami permasalahan tertentu. Di dalam kehidupan sehari-hari, perspektif merupakan salah satu acuan untuk menentukan keputusan agar mencapai suatu

¹⁵Febriyeni, "Etika Perempuan di Ruang Publik (Pemahaman Tematis-Korelatif Hadis-Hadis Tentang Perempuan)" 4, no. 2 (Desember 2018): 166.

¹⁶Zunly Nadia, "Peran dan Aktivitas Perempuan Era Muhammad (Studi Atas Hadis-Hadis Riwayat Sahabat Perempuan)," *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* 4, no. 1 (Juni 2020): 16.

penyelesaian. Martono menyatakan perspektif adalah sebuah cara pandang yang digunakan seseorang terhadap masalah yang sedang terjadi.¹⁷

Tafsîr Al-Mishbâh merupakan Karya Muhammad Quraish Shihab seorang mufasir Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ia menulis kitab tafsir yang berjudul *Tafsîr Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Kekeragaman al-Qur'an*. Di dalam tafsirnya beliau banyak merujuk pada mufasir terdahulu, seperti Ibrâhîm Ibn Umar al-Biqâ'î, Muḥammad Sayyid Thânthâwî pemimpin tinggi Al-Azhar, Muḥammad Mutawallî al-Sya'râwî, Sayyid Quthb, Muḥammad Thâhir Ibn 'Âsyûr dan Muḥammad Husayn al-Thabâthabâi.¹⁸

Dalam Tafsîr Al-Mishbâh Quraish cenderung menggunakan metode *tahlîlî* atau analisis. Metode *tahlîlî* umumnya memuat kosa kata ayat, munasabah ayat, asbabunnuzul, makna ayat yang global, hukum yang dapat ditarik serta pendapat dari para ulama mazhab. Adapun corak penafsiran Quraish Shihab adalah corak adabi ijtimâ'i atau corak yang cenderung kepada sastra dan budaya kemasyarakatan. Jadi, maksud dari perspektif Tafsîr Al-Mishbâh adalah suatu pandangan yang merujuk pada Tafsîr Al-Mishbâh yang ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab, sehingga yang diambil untuk dijadikan pemahaman dari suatu objek ialah pandangan dari Quraish Shihab dalam kitab Tafsîr Al-Mishbâh.¹⁹

¹⁷Laeli Nur Azizah, "Pengertian Perspektif: Teknik, Jenis-jenis, dan Macamnya," 7 Oktober 2022, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/>.

¹⁸Taufikurrahman, "Kajian Tafsir di Indonesia" 2, no. 1 (Juni 2012): 22–24.

¹⁹Yayat Suharyat dan Siti Asiah, "Metodologi Tafsir Al-Mishbah" 2, no. 5 (2022): 73.

4. Kode Etik

Kode merupakan aturan suatu perilaku masyarakat yang termuat pada sebuah ketentuan-ketentuan tertulis yang dipegang oleh masyarakat tersebut. Sedangkan etika adalah sebuah bentuk aturan/*code* tertulis yang dibuat dengan dasar prinsip-prinsip moral dan dirujuk sebagai pijakan untuk mencegah penyimpangan. Kode etik sangat penting dalam sebuah masyarakat karena untuk menjaga suatu tindakan maupun perilaku agar berdasarkan nilai-nilai etika. Seperti kode etik perempuan beraktivitas di ruang publik. Kode etik diartikan sebuah ketentuan maupun aturan yang menjadi pegangan dalam menjalankan aktivitas sehingga jika suatu tindakan itu tidak sesuai kode etik maka akan berhadapan dengan sanksi. Contohnya dalam fikih shalat ada ketentuan fikih dan ada ketentuan etikanya. Seorang laki-laki shalat hanya menutup aurat antara pusat dan lutut dalam shalatnya maka shalatnya tersebut sah namun tidak memenuhi ketentuan etika. Atau misalnya dalam shalat ia menutup aurat akan tetapi pakaian yang digunakannya tidak pantas untuk shalat misalnya memakai baju yang melambungkan permusuhan sehingga akan menghasut kebencian yang berakibat pertengkarannya.²⁰

E. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan pengamatan dari beberapa literatur terdahulu ditemukan beberapa penelitian yang juga membahas tentang perempuan di ruang publik,

²⁰Moh. Ja'far Sodik Maksud, *Hukum dan Etika Bisnis*, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 31–32.

namun peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan yang akan peneliti lakukan yaitu: Kode Etik Aktivitas Perempuan di Ruang Publik (Studi Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Terhadap Q.S. Al-Qashash/28: 23-26). Di antara penelitian yang peneliti anggap melakukan kajian yang sama, yaitu:

1. Skripsi tahun 2021 oleh Nurul Azizah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dengan judul: "Peran Perempuan di Sektor Publik dalam Tafsir Al-Mishbâh (Studi atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)". Skripsi ini berfokus pada bahasan tentang peran perempuan di sektor publik dalam pandangan Quraish Shihab. Sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan skripsinya pada aktivitas perempuan di ruang publik dengan mengacu pada surah al-Qashash. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah kedua penulis sama-sama menjadikan pandangan Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Mishbâh sebagai bahasan utama.²¹

2. Skripsi tahun 2013 oleh Maryam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dengan judul: "Perempuan di Ruang Publik Menurut Pandangan Al-Qur'an (Kajian Tahlili Terhadap Q.S. An-Nisâ'/4: 34)". Skripsi ini membahas tentang perempuan di ruang publik perspektif Al-Qur'an dengan bahasan utamanya surah an-Nisâ'/4: 34. Sedangkan penelitian ini penulis berfokus pada aktivitas perempuan di ruang publik perspektif Quraish Shihab yang topik bahasan utamanya surah al-

²¹Nurul Azizah, "Peran Perempuan di Sektor Publik dalam Tafsir Al-Mishbah (Studi atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2021), 7.

Qashash/28: 23-26. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini ialah kedua penulis sama-sama menjadikan ayat Al-Qur'an sebagai objek bahasan.²²

3. Skripsi tahun 2020 oleh Himmatun Nazhifah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Ushuluddin dan Adab, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dengan judul: "Konsep Interaksi Laki-Laki dan Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Marâh Labîd Syaikh Nawawî Al-Bantani)". Dalam Skripsi ini pokok bahasan utamanya adalah pembagian ruang privat dan ruang publik dalam Al-Qur'an serta etika interaksi antara laki-laki dan perempuan, yang merujuk pada kitab tafsir Marâh Labîd. Sedangkan penulis membahas aktivitas perempuan di ruang publik dengan menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai bahasan pokok utamanya yang merujuk pada kitab Tafsîr Al-Mishbâh.²³

4. Skripsi tahun 2017 oleh Marantika Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Ushuluddin, Program Studi Agama-Agama, dengan judul: "Peran Wanita Dalam Ruang Publik: Perspektif Islam dan Kristen". Pada skripsi tersebut membahas tentang studi perbandingan atau komparatif antara pandangan Islam dan pandangan Kristen terhadap peran wanita di ruang publik. Sedangkan penulis membahas perempuan di ruang publik dengan bahasan

²²Maryam, "Perempuan di Ruang Publik Menurut Pandangan Al-Qur'an (Kajian Tahlili terhadap QS An-Nisa'/4: 34)" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, Jurusan Tafsir Hadis Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2013), iv.

²³Himmatun Nazhifah, "Konsep Interaksi Laki-Laki dan Perempuan Dalam Perspektif al-Qur'an (Kajian Tafsir Marâh Labid Syaikh Nawawi al-Bantani)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Ushuluddin dan Adab, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2020), iii.

utamanya adalah sebuah aktivitas perempuan berdasarkan perspektif Tafsîr Al-Mishbâh.²⁴

5. Skripsi tahun 2021 oleh Mila Aulia Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dengan judul: "Realitas Domestikasi Perempuan (Studi Penafsiran Q.S. Al-Aḥzâb (33): 33 Perspektif Muhammad Sayyid Thânthâwî)". Pada skripsi ini bahasan utamanya adalah pandangan Sayyid Thânthâwî terhadap surah al-Aḥzâb ayat 33. Sedangkan yang penulis gunakan sebagai pokok bahasan utamanya adalah pandangan Quraish shihab terhadap surah al-Qashash ayat 23-26.²⁵

6. Skripsi tahun 2018 oleh Nurul Fitri Nurlatipah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dengan judul: "Hak Perempuan Bekerja di Ruang Publik Menurut Tafsir Khawâtir Al-Sya'râwî Haul Al-Qur'an Al-Karim". Kedua penelitian ini sama-sama membahas aktivitas perempuan di ruang publik akan tetapi skripsi ini dengan penulis jelas memiliki perbedaan. Pada skripsi ini bahasan utamanya merujuk pada kitab Tafsîr khawâtir Muḥammad Mutawallî al-Sya'râwî sedangkan penulis merujuk pada kitab Tafsîr Al-Mishbâh.²⁶

²⁴Marantika, "Peran Wanita Dalam Ruang Publik: Perspektif Islam dan Kristen" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Agung, Fakultas Ushuluddin, Program Studi Agama-Agama, 2017), II.

²⁵Mila Aulia, "Realitas Domestikasi Perempuan (Studi Penafsiran Q.S. Al-Aḥzâb (33): 33 Perspektif Muhammad Sayyid Tantawi" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2021), xvii.

²⁶Nurul Fitri Nurlatipah, "Hak Perempuan Bekerja Di Ruang Publik Menurut Tafsir Khawatir Al- Sya'rawi Haul Al-Qur'an Al-Karim" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2018), xv.

Dari pemaparan di atas maka peneliti lebih berfokus pada kajian yang berjudul Kode Etik Aktivitas Perempuan di Ruang Publik (Studi Penafsiran Muhammad Quriash Shihab Terhadap Q.S. Al-Qashash/28: 23-26). Setelah melihat penelitian-penelitian terdahulu di atas peneliti mengira tidak ada kesamaan penelitian yang peneliti kaji.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan fakta dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan/*library research* adalah proses membaca sejumlah referensi berupa buku, jurnal, skripsi, artikel, dan lainnya yang nantinya akan digunakan sebagai sumber rujukan dalam mengkaji penelitian ini.²⁷ Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Metode kualitatif yaitu langkah-langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Atau dapat diartikan pula bahwa metode kualitatif adalah pengumpulan data yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi.²⁸

²⁷Evanirosa dkk., *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, ed. oleh Zaedun Na'im (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 58–59.

²⁸Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2020), 19.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer diartikan sebagai buku-buku yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian. Adapun data primer dari penelitian ini adalah Al-Qur'an dan terjemahnya dan kitab Tafsîr Al-Mishbâh karya Muhammad Quraish Shihab cetakan ke-IV jilid 9 tahun 2011 diterbitkan oleh Lentera Hati.²⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini adalah karya-karya Muhammad Quraish Shihab seputar masalah yang diteliti serta sumber kajian yang relevan dengan penelitian ini seperti dari buku, jurnal, skripsi, internet dan literatur-literatur lainnya.³⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif, untuk mengumpulkan datanya maka penulis menggunakan teknik penelitian dokumentasi atau riset perpustakaan. Riset perpustakaan ini bertujuan untuk mencari data-data informasi dalam mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Lalu data tersebut dikumpulkan agar menjadi sebuah penelitian.³¹

²⁹Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah* (Jakarta: Buku Kompas, 2011), 46.

³⁰Umniyatur Rohima, "Kisah Nabi Musa Dalam Al-Qur'an Menurut Penafsiran Hamka dan Muhammad Quraish Shihab" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2020), 21.

³¹Nazhifah, "Konsep Interaksi Laki-Laki dan Perempuan Dalam Perspektif al-Qur'an (Kajian Tafsir Marah Labid Syaikh Nawawi al-Bantani)," 13.

4. Proses Analisis Data

Analisis penelitian ini adalah melakukan kegiatan analisis terhadap makna yang terkandung di dalam Tafsîr Al-Mishbâh yang lebih berfokus pada beberapa ayat yaitu surah al-Qashash/28: 23-26. Dalam artian setelah data terkumpulkan kemudian dipetakan baru yang terakhir adalah mendeskripsikan data tersebut. Langkah penelitian ini sebagai berikut:

- a. Membaca secara seksama isi dari teks Tafsîr Al-Mishbâh dalam surah al-Qashash/28: 23-26 secara menyeluruh.
- b. Pengelompokkan data, maksudnya informasi data yang berkaitan dengan penelitian tersebut dikelompokkan sesuai dengan pengelompokkannya.
- c. Selanjutnya penulis akan mendeskripsikan data tersebut.³²

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan, yang memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi uraian tentang pandangan dan kode etik aktivitas perempuan di ruang publik.

³²Hasani Ahmad Said, *Diskursus Munasabah al-Qur'an: Mengungkap Tradisi Tafsir Nusantara : Tinjauan Kritis Terhadap Konsep dan Penerapan Munasabah Dalam Tafsir al-Misbah*, ed. oleh Arif Syibromalisi (Jakarta: Puslitbang Lektor dan Khazanah Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2013), 51–52.

BAB III berisi gambaran umum tentang Muhammad Quraish Shihab dan Tafsîr Al-Mishbâh.

BAB IV berisi pandangan Muhammad Quraish Shihab tentang aktivitas perempuan di ruang publik.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.